

PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA SEBAGAI DEBITUR

Ade Pratiwi Susanty¹, A. Mario Manalu², Suhendro³

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

¹ade_pratiwi.susanty@yahoo.co.id, ²mariomanalu38@yahoo.com, ³suhendro@unilak.ac.id

Abstrak

Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk memodali kegiatan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian antara bank dan nasabah tertuang kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut "PRESTASI". Dalam kegiatan penyaluran kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana secara bertahap ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka nasabah debitur dapat dikatakan telah melakukan "WANPRESTASI". Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perkreditan yaitu nasabah debitur terlambat membayar angsuran kredit, nasabah debitur membayar angsuran kredit tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, nasabah debitur tidak membayar angsuran kredit, atau nasabah debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Bank, Pelaku Usaha

Abstract

Business Capital Credit is a type of credit used to finance business activities, enabling them to produce productive output, such as trade, services, and home industries. Credit distribution is based on a loan agreement between the bank and the customer for a specified period. The agreement between the bank and the customer outlines the obligations and rights of each party. Fulfillment of these obligations is referred to as "PERFORMANCE." In credit distribution, if the debtor fails to fulfill their obligation to repay the funds in installments to the bank according to the agreed agreement, they are considered to have committed a "BREACH OF PERFORMANCE." Examples of credit default include late loan payments, loan payments that do not comply with the agreement, failure to pay loan installments, or actions prohibited by the agreement.

Keywords: Credit Agreement, Bank, Business Actors

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai bank adalah UU No.7(1992) dan UU No.10 (1998) yang disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Dalam UU No.10(1998) dijelaskan bahwa definisi bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Sutedi, 2014).

Melalui kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa keuangan, kehadiran bank mampu menciptakan pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan serta deposito dan giro dengan memberikan imbalan dalam bentuk uang yang disebut dengan bunga kepada nasabah. Dana yang dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan menerima imbalan dalam bentuk uang yang disebut dengan bunga dari nasabah (Imaniyati & Putra, 2016).

Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat ada 3 yaitu:

1. Kredit Modal Usaha

Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk memodali kegiatan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga.

2. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli suatu barang dan/atau jasa yang bersifat konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, atau peralatan elektronik.

3. Kredit Multiguna

Kredit Multiguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk modal usaha atau konsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan lain seperti biaya pendidikan dan kesehatan (Kasmir, 2012).

Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Mulyati, 2016). Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam KUHPdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan ketika seseorang mengikatkan diri terhadap orang lain (Djumardin, 2018).

Dalam perjanjian kredit tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit disebut dengan “PRESTASI”. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan “WANPRESTASI” (Sutarno, 2014). Dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan kredit di kemudian hari, maka sebelum memberikan kredit kepada nasabah, lembaga keuangan bank diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap nasabah yang meliputi:

1. Menilai karakter nasabah
2. Menilai kondisi keuangan nasabah
3. Menilai pekerjaan nasabah
4. Menilai usaha nasabah
5. Menilai jaminan kredit nasabah.

Padahal dalam UU No.10(1998) dinyatakan bahwa lembaga keuangan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka peneliti berminat melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA BANK SEBAGAI KREDITUR DAN PELAKU USAHA SEBAGAI DEBITUR”.

METODE PENELITIAN

Jenis riset ini adalah Sociolegal Research. Sociological Research adalah suatu riset yang mengkaji mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan efektivitas penganan sanksi peraturan perundang-undangan (Sihombing, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Mandiri merupakan BUMN yang bergerak di sektor perbankan. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 yang berasal dari penggabungan empat bank milik Pemerintah Republik Indonesia, yaitu “BANK BUMI DAYA”, “BANK DAGANG NEGARA”, “BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA”, dan “BANK PEMBANGUNAN INDONESIA” akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Kantor pusat Bank Mandiri beralamat di Jalan Gatot Subroto Kaveling 36 - 38 Jakarta. Pada tahun 2022, Bank Mandiri memiliki 2.362 kantor cabang.

Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor perbankan, Bank Mandiri menyediakan berbagai macam produk usaha yaitu:

1. Simpanan Dana
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
2. Pinjaman Dana
 - a. Kredit Usaha Mikro
 - b. Kredit Usaha Kecil dan Usaha Menengah
 - c. Kredit Corporate
3. Kartu Kredit
4. *Cash Management*
5. *Trade Finance*
6. *Treasury*
7. e-Banking
8. e-Money.

Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat ada 3 yaitu:

1. Kredit Modal Usaha
2. Kredit Konsumsi
3. Kredit Multiguna (Kasmir, 2012).

Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk memodali kegiatan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu dan/atau badan usaha pribadi yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha (bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan) yang dimiliki usaha menengah atau usaha besar, dikuasai usaha menengah atau usaha besar, serta menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih di atas Rp50.000.000 hingga maksimal Rp500.000.000 selain tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp300.000.000 hingga maksimal Rp2.500.000.000.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha (bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan) yang dimiliki usaha kecil atau usaha besar, dikuasai usaha kecil atau usaha besar, serta menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih di atas Rp500.000.000 hingga maksimal Rp10.000.000.000 selain tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 hingga maksimal Rp50.000.000.000.

Dalam perjanjian antara bank dan nasabah tertuang kewajiban dan hak dari masing-masing pihak (Asikin, 2020). Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut “PRESTASI”. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Supeno, 2019). Dalam kegiatan penyaluran kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana secara bertahap ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka nasabah debitur dapat dikatakan telah melakukan “WANPRESTASI”. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perkreditan yaitu:

1. Nasabah debitur terlambat membayar angsuran kredit.
2. Nasabah debitur membayar angsuran kredit tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

3. Nasabah debitur tidak membayar angsuran kredit.
4. Nasabah debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian (Sobana, 2012).

Visi dari Bank Mandiri adalah “MENJADI PARTNER FINANSIAL PILIHAN UTAMA MASYARAKAT”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Bank Mandiri kemudian menyusun beberapa misi yaitu:

1. Menyediakan perbankan digital yang andal dan menjadi bagian hidup masyarakat.
2. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.
3. Terus belajar dalam mengembangkan kapabilitas perusahaan.
4. Menghargai nasabah dan masyarakat.
5. Berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
6. Berinovasi dalam menghadapi perkembangan zaman.
7. Membangun kerja sama yang baik dengan *stakeholders*.

Bank Mandiri juga merumuskan beberapa komitmen bisnis yaitu:

1. Bank Mandiri yang tangguh
2. Bank Mandiri yang sehat
3. Bank Mandiri memenuhi kebutuhan konsumen
4. Bersama Bank Mandiri membangun daerah.

Penyelesaian kredit macet secara persuasif atau kekeluargaan dilakukan dengan cara:

1. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu kredit sehingga debitur menerima keringanan untuk membayar kewajibannya.
Contohnya, angsuran kredit debitur adalah Rp1.000.000/bulan selama jangka waktu 12 bulan, dengan perpanjangan jangka waktu kredit, bank dapat menambah jangka waktu kredit menjadi 24 bulan sehingga debitur hanya akan membayar angsuran kredit Rp500.000/bulan.
2. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui perubahan persyaratan kredit, yaitu:
 - a. Penundaan pembayaran bunga
Contohnya, debitur hanya diwajibkan membayar angsuran pokoknya saja, sedangkan bunganya akan ditangguhkan pembayarannya sesuai kemampuan debitur.
 - b. Penurunan suku bunga
Contohnya, jika pada perjanjian awal kredit disepakati bunganya sebesar 15% pertahun, maka bank dapat menurunkan bunganya menjadi 10% pertahun sehingga akan meringankan jumlah angsuran kredit debitur.
 - c. Pembebasan bunga, yaitu keringanan yang diberikan dengan pertimbangan bahwa debitur dianggap tidak akan mampu lagi untuk membayarnya, maka debitur tersebut hanya diwajibkan untuk melunasi utang pokoknya saja.
3. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui penambahan modal untuk usaha debitur karena usahanya dinilai masih mampu untuk bangkit dan berkembang.

KESIMPULAN

Kredit Modal Usaha adalah kredit yang digunakan untuk memodali kegiatan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif seperti perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian antara bank dan nasabah tertuang kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Pelaksanaan kewajiban para pihak dalam perjanjian disebut “PRESTASI”. Dalam kegiatan penyaluran kredit, apabila nasabah debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan dana secara bertahap ke bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka nasabah debitur dapat dikatakan telah melakukan “WANPRESTASI”. Bentuk-bentuk wanprestasi dalam perkreditan yaitu nasabah debitur terlambat membayar angsuran kredit, nasabah debitur membayar angsuran kredit tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, nasabah debitur tidak membayar angsuran kredit, atau nasabah debitur melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Djumardin, *Hukum Perjanjian*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2018.
- Endang Purwaningsing dan Nurul Huda, *UMKM; Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*, Malang: Empat Dua, 2018.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Fahmi Firmansyah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Penipuan Investasi di Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2009.
- J. Widiyantoro, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Maqdir Ismail, *Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Navila Idea, 2009.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Mukti Fajar N.D., *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Putu Eka Trisna Dewi. 2015. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan". *Udayana Master Law Journal*, Volume 4, Nomor 2.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Suhardi, M. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Supeno, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Jambi: Salim Media, 2019.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yohanes Segar Simamora, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
- Zainal Asikin, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan Non Bank*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Keni Media, 2012.